



**PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A**

**P U T U S A N**  
Nomor : 155-K/PM.III-12/AD/IX/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU ANDI SUKAWATI**  
Pangkat / NRP : Koptu / 31990292020578  
Jabatan : Danpok-1 Ru Kawat/Kom/Ma  
Kesatuan : Yonif Raider 514/9/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 29 Mei 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/9/2 Kostrad Bondowoso.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/61/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/155//PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPKIM/155//PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/155//PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Penunjukan Panitera.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan persidangan hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini bahkan sejak semula perkara Terdakwa ini dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu :
    - I. Hari Kamis tanggal 28 September 2017.
    - II. Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017.
    - III. Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017.



- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani Komandan Yonif Raider 514/9/2 Kostrad Nomor : B/922/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan Nomor : B/979/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 514/9/2 Kostrad sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani Komandan Yonif Raider 514/9/2 Kostrad Nomor : B/922/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan Nomor : B/979/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan



tanggal Dua bulan Mei tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Yonif Raider 514/9/2 Bondowoso atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast Yonif Raider 514/9/2 Kostrad Bondowoso dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 31990292020578.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Raider 514/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan sekarang belum kembali, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Heriyanto Pare) dan Saksi-2 (Sertu Arie Prasetya S.K.).
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya tidak harmonis dan sering cekcok.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Raider 514/9/2 Kostrad tidak membawa barang inventaris militer dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
- e. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa disekitar Kota Bondowoso dan kota Jember namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil, sehingga pihak Satuan membuat laporan khusus kesatuan ke Komando atas dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai dengan laporan polisi nomor LP-29/A-29/V/2017/V-3 tanggal 02 Mei 2017.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/V/2017/V-3 tanggal 02 Mei 2017 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :



Saksi-1 :

Nama : Heriyanto Pare  
Pangkat / NRP : Serka / 21060234800387  
Jabatan : Bamortir Rad/Kom/Ma  
Kesatuan : Yonif Raider 514/9/2  
Tempat, tanggal lahir : Pare pare, 10 Maret 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/9/2.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi melakukan pengecekan Apel malam Terdakwa tidak berada di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad dan pada saat dilakukan pengecekan Apei pagi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga tidak ada di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya tidak harmonis dan sering cekcok.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik meilalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan disekitar Kota Bondowoso dan kota Jember namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris Militer lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi - 2 :

Nama : Arie Prasetya S.K  
Pangkat / NRP : Sertu / 21120124691190  
Jabatan : Danru Kawat/Kom/Ma  
Kesatuan : Yonif Raider 514/9/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 04 Nopember 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam



Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan Apel malam Terdakwa tidak berada di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad dan pada saat dilakukan pengecekan Apel pagi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga tidak ada di Yonif Raider 514/9/2 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa yang dilakukan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan disekitar Kota Bondowoso dan kota Jember namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris Militer lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi yang dilakukan



Terdakwa dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Yonif Raider 514/9/2 Kostrad sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 ;

Barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer serta dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut bahkan hingga sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama : **PUTU ANDI SUKAWATI**, berpangkat Koptu NRP 31990292020578, jabatan Danpok-1 Ru Kawat/Kom/Ma, Yonif Raider 514/9/2 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/V/2017/V-3 tanggal 02 Mei 2017 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan bahkan sampai dengan saat disidangkan sekarang ini juga masih belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa mendapatkan ijin yang sah dari atasannya, serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;





Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama : **PUTU ANDI SUKAWATI**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu NRP 31990292020578, jabatan Danpok-1 Ru Kawat/Kom/Ma, Yonif Raider 514/9/2 Kostrad, belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Paptera Nomor : Kep/61/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* menurut M.Vt adalah si pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/V/2017/V-3 tanggal 02 Mei 2017 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan bahkan sampai dengan saat disidangkan sekarang ini juga masih belum kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





1. Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/V/2017/V-3 tanggal 02 Mei 2017 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin dari dansatnya dan bahkan sampai dengan saat disidangkan sekarang ini juga masih belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan



Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 514/9/2 Kostrad sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 ;

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut diatas sejak awal sudah menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PUTU ANDI SUKAWATI**, Koptu NRP 31990292020578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 514/9/2 Kostrad sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo. SH. MH. Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP 2920087370271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, SH.,MH  
LETKOL SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

WAHYUDIN, S.H  
LETKOL CHK NRP 522532

ttd

ABDUL HALIM, SH  
MAYOR CHK NRP 11020014330876

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANI SUBROTO, SH  
KAPTEN CHK NRP 2920087370271